



PUTUSAN

Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NAHRIP; Laki-laki, Lahir di Merca 31 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanak Tepong Selatan Desa Peresak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Kamala, S.H, M.M dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di LALU KAMALA, S.H, M.M, & Rekan beralamat di Jln. Merpat No. 08 Kr. Jangkong Kota Mataram, dengan domisili elektronik Lalukumala@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK- PDT.G/LKR-03/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Register Nomor 545/SK.Pdt/2023/PN Mtr sebagai Pembanding semula Penggugat

;

Lawan

I KOMANG ARTHA WIJAYA ; Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani No. 204 Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Akhmad Salehuddin S.H dan Kawan – kawan Advocate pada Kantor Rajawali Law Office Jalan Koak Kaok 77 RT.03 Wakan Daye Leneng Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan domisili elektronik (email) rajawallawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/R.L.O/ PDT/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 5 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2023 dengan Register Nomor
590/SK.Pdt/2023/PN Mtr
sebagai Terbanding semula Tergugat;
Dan ;

1. DIREKTUR PT. BANK MANDIRI TBK. CAB. MATARAM: Bertempat kedudukan di Jln. AA Gde Ngurah No. 48 Cakranegara Mataram NTB, dalam hal ini diwakili oleh Winardi Legowo selaku CEO/Senior Vice Presiden PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region XI/ Bali dan Nusa Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dabriel Agustinus Usmanij, S.H dan kawan-kawan selaku Team Leader Regional Legal Team Bank Mandiri (Persero) Tbk-Region XI/Bali dan Nusa Tenggara dengan domisili elektronik (email) legaloff11.denpasar@bankmandiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor JRB.R11/BSH.LGL/157/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 September 2023 dengan Register Nomor 659/SK.Pdt/2023/PN Mtr sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. KANTOR KPKNL MATARAM; Bertempat kedudukan di Jln. Pendidikan No. 24 Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Sudarsono S.H, LLM selaku Kepala Kantor DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan Catur Andrianto S.H, Mkn selaku Kepala KPKNL Mataram dengan domisili elektronik (email) sheischa23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-39.WKN.14/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register Nomor 646/SK/Pdt/2023/ PN Mtr sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT;

Bertempat kedudukan di Jalan Sukarno Hata Giri Menang Gerung, Lombok Barat dalam hal ini diwakili oleh I Made Arya Sanjaya S.H, M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baiq Mahyuniati Fitria S.H, M.H dan kawan-kawan selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan domisili elektronik (email) baiqyunifitria@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 417/SK- 52.01.MP. 02/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan register Nomor 576/SK.Pdt/2023/PN Mtr sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 38/PDT/2024/PT MTR tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PDT/2024/PT MTR tanggal 15 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.363.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Mtr tersebut diucapkan pada tanggal 1 Februari 2024, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal dan hari itu juga, dan pada tanggal 15 Februari 2024, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Juli 2023 dengan register Nomor 545/SK.PDT/2023/PN. Mtr telah mengajukan permohonan banding melalui e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 165/Pdt.G/2023/PN. Mtr, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 12 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I,II,III semula Turut Tergugat I,II,III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin 4 Maret 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa kerjasama yang dibuat antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Terguga untuk pembangunan 3 unit ruko diatas tanah milik Terbanding/Tergugat dengan SHM 814 GS No. 1480/1990, Luas : 452 M2 atas nama I Nyoman Arta Wijaya, Terbanding/Tergugay adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Maret 2010 antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam pembangunan 3 unit ruko diatas tanah dengan SHM 814 GS No. 1480/1990, Luas : 452 M2 atas nama I Nyoman Arta Wijaya, Terbanding/Tergugat dan harus dilindungi undang-undang.
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar modal sebagaimana harga yang disepakati dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp. 1.300.000.000.- (Satu Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum Turut Terbanding 1, 2 dan 3, untuk Turut terbanding 1 dan 2 menunda dan membatalkan surat lelang agunan terhadap tanah dan bangunan serta Turut terbanding 3 mengabulkan permohonan Pemblokiran yang diajukan Penggugat di dalam SHM No. 814 GS No. 1480/1990, Luas : 452 M2 atas nama I Nyoman Arta Wijaya sampai hak-hak Pembanding/Penggugat terlindungi dan terpenuhi.
6. Menyatakan hukum bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan membayar kerugian kepada Pembanding/Penggugat secara tunai berupa :
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 1.300.000.000.- (Satu Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada verzet, maupun kasasi;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
 9. Menghukum kepada Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Menghukum Turut Terbanding 1,2 dan 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- Dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu Penggugat);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 165/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 01 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah : Pembanding semula Penggugat pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Eksepsi, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan Eksepsi point ke-5 dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang mana gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Akan tetapi Pembanding semula Penggugat berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pokok Perkara yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas maka Majelis Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara aquo beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Februari 2024, telah sependapat dengan keseluruhan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama mengenai pertimbangan eksepsi point ke-5 dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pertimbangan hukum halaman 61 sampai dengan 65 dalam putusan , yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat formil, kabur dan tidak jelas. Pembanding semula Penggugat tidak fokus terhadap apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Dalil posita dan petitumnya saling berlawanan. Ada ketidak jelasan gugatan dari Pembanding semula Penggugat yang menggabungkan dua dasar gugatan yaitu di satu sisi gugatan dengan dasar wanprestasi dan di sisi lainnya gugatan / perlawanan terhadap lelang eksekusi , yang mana kedua gugatan memiliki dasar hukum yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan kepada adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya isi dari suatu perjanjian atau ingkar janji oleh salah satu pihak terhadap janji yang sudah dibuat, yang di dalam gugatannya didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai berikut yaitu adanya perjanjian kerja sama pembangunan 3 unit ruko antara Pembanding semula Penggugat (Nahrip) dengan Terbanding semula Tergugat (i Komang Artha Wijaya) dimana Terbanding semula Tergugat sebagai pemilik lahan atau obyek sengketa SHM Nomor 814 dan Pembanding semula Penggugat sebagai pemodal sekaligus yang mengerjakan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dengan nilai Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian yang akan dibayarkan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah kunci diterima Terbanding semula Tergugat, akan tetapi sampai gugatan diajukan Terbanding semula Tergugat belum juga mengembalikan atau membayar sesuai perjanjian.

Sedangkan dari petitum gugatan Pembanding semula Penggugat terindikasi adanya tuntutan untuk gugatan perlawanan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan dari pihak ketiga (deerden verzet) yang gugatannya didasari adanya hak milik atau hak lainnya. Hal ini dapat dilihat pada petitum point ke-5 yanguntutannya mohon agar : " Menghukum Turut Tergugat 1,2, dan 3 (sekarangTurut Terbanding 1,2,dan 3) untuk Turut Tergugat 1 dan 2 (sekarang Turut Terbanding 1 dan 2) menunda dan membatalkan surat lelang agunan terhadap tanah dan bangunan serta Turut Tergugat 3 (sekarang Turut Terbanding 3) mengabulkan permohonan Pemblokiran yang diajukan Penggugat (sekarang Pembanding) di dalam SHM nomor 814 atas nama I Nyoman Arta Wijaya sampai hak-hak Penggugat (sekarang Pembanding) terlindungi dan terpenuhi,". Sedangkan diketahui Pembanding semula Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CO.MTR/PK-MK/-96/10 tanggal 21 Oktober 2010. Sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur karena menggabungkan dua dasar gugatan kedalam satu gugatan , sehingga eksepsi point ke-5 Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang menyatakan " Eksepsi gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) kabur/ tidak jelas (obscuur libel) " dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan karena Pokok Perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Banding berpendapat bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara gugatan adalah mula-mula meneliti memperhatikan dan mempertimbangkan syarat formil gugatan terlebih dahulu, yaitu gugatan tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, gugatan tidak mengandung error in persona atau tidak mengandung kesalahan identitas pihak terkait, gugatan harus jelas dan tidak kabur, gugatan harus memiliki dasar

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas dan sah, baru selanjutnya meneliti memperhatikan dan mempertimbangkan syarat materiil gugatan atau isi/substansi pokok gugatan. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara aquo oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat formil dimana gugatan Pembanding semula Penggugat dinilai tidak jelas dan kabur sehingga akibatnya point ke-5 Eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menurut Majelis Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar apabila Pokok perkara kemudian tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, oleh karena pada pokoknya isi kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sependapat dan mendukung pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding maka kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Februari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Peraturan R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Februari 2024, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari : Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami : ARIE WINARSIH, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DWI SUDARYONO, S.H.,M.H., dan SUKO HARSONO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

DWI SUDARYONO, S.H.,M.H

ARIE WINARSIH, S.H.,M.Hum.

Ttd.

SUKO HARSONO, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--



Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya..... Rp.130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MTR

--	--	--